



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, Indonesia

Telp. 62-21-489 4989, 489 5040, Fax. 62-21-489 4815, 489 2884, e-mail: sadewo@lapan.go.id

**PERATURAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR : PER/ 04 / UU /2010
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama, perlu menetapkan indikator kinerja utama bagi masing-masing unit kerja tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala LAPAN;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005;
5. Keputusan Presiden

5. Keputusan Presiden Nomor 110 tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2010-2014;
8. Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor/PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : KEP/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : PER/185/X/2008;
12. Peraturan Kepala LAPAN Nomor : PER/306/XI/2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di LAPAN;
13. Peraturan Kepala LAPAN Nomor : PER/01/III/2010 tentang Rencana Strategis LAPAN Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT UTAMA.**
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Utama yang terdiri dari :
 1. Inspektorat;
 2. Biro Perencanaan dan Organisasi;
 3. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kedirgantaraan;
 4. Biro Umum;
 5. Pusat Pemanfaatan dan Teknologi Kedirgantaraan;adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala LAPAN ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Penetapan PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

PERATURAN KEPALA LAPAN
NOMOR : 041VII/2010
TANGGAL : 06 AUG 2010

- KETIGA** : Masing-masing Pimpinan Unit Kerja di lingkungan LAPAN, setiap akhir tahun wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan disampaikan kepada Kepala dengan tembusan kepada Inspektorat dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.
- KELIMA** : Peraturan Kepala LAPAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal :



LAMPIRAN 1 PERATURAN KEPALA LAPAN
NOMOR : 04/VII/2010
TANGGAL : 06 AUG 2010

Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Tujuan: Memperkuat manajemen pengawasan internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, pencapaian visi, misi, dan program Lembaga oleh seluruh jajaran dan semua unit kerja.

Sasaran Strategis	IKU (Indikator Kinerja Utama)
Tercapainya reformasi kebijakan dan administrasi di bidang pengawasan internal.	Jumlah unit kerja yang berkinerja baik melalui: <ol style="list-style-type: none">1. % Pelaksanaan pemeriksaan terhadap RPKPT (Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan);2. Jumlah rekomendasi yang berhasil ditindaklanjuti oleh satuan kerja.



LAMPIRAN 2 PERATURAN KEPALA LAPAN

NOMOR : 04 / VII / 2010

TANGGAL : 06 AUG 2010

**Indikator Kinerja Utama
Biro Perencanaan dan Organisasi
(Renor)**

Tujuan: Meningkatkan akuntabilitas Biro Renor dalam koordinasi dan pelayanan perencanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan, organisasi tatalaksana dan hukum.

Sasaran Strategis	IKU (Indikator Kinerja Utama)
1. Peningkatan kualitas perencanaan program atau kegiatan dan anggaran di lingkungan LAPAN;	1. Jumlah dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, menengah dan tahunan (Postur Birokrasi LAPAN 2025, Rencana Strategis, Rencana Tindak, Dok. IKU LAPAN, Unit Kerja Eselon I, II atau Satuan Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja Kementerian Lembaga, Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga) yang tepat waktu;
2. Peningkatan kualitas sistem ketatalaksanaan dan organisasi atau reformasi birokrasi di LAPAN;	2. % Dokumen pelayanan anggaran (Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan atau Daftar Isian Pengguna Anggaran) yang tepat waktu;
3. Peningkatan sistem dan pelayanan atau bantuan hukum;	3. % Naskah akademik organisasi/tata laksana yang dapat ditindaklanjuti menjadi keputusan kepala berupa pedoman atau prosedur atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis tepat waktu;
4. Peningkatan kualitas pelaksanaan program, kegiatan dan akuntabilitas kinerja di lingkungan LAPAN;	4. % Pelayanan penyusunan produk hukum tepat waktu;
5. Peningkatan kualitas perencanaan program atau kegiatan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.	5. % Laporan kinerja dan bahan ekspos informasi kinerja tepat waktu; 6. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Unit Kerja); 7. Jumlah RIK(Riset Insentif Kedirgantaraan) LAPAN bagi pelayanan masyarakat (pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha).



Dr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.

LAMPIRAN 4 PERATURAN KEPALA LAPAN
NOMOR : 04/VII/2010
TANGGAL : 06 AUG 2010

Indikator Kinerja Utama Biro Umum

Tujuan: Meningkatkan akuntabilitas Biro Umum dalam koordinasi dan pelayanan berkualitas di bidang administrasi ketata-usahaan, keuangan, kepegawaian, dan sarana prasarana (asset).

Sasaran Strategis	IKU (Indikator Kinerja Utama)
1. Terintegrasinya kemampuan pelayanan untuk penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas;	1. % Peningkatan pegawai peserta pendidikan bergelar;
	2. % Peningkatan pegawai peserta pendidikan latihan teknis / profesional;
	3. % Peningkatan pegawai peserta pendidikan latihan kedinasan (pendidikan latihan kepemimpinan dan prajabatan);
	4. % Pelayanan urusan kepegawaian yang tepat waktu;
2. Terciptanya sistem pelayanan administrasi keuangan LAPAN yang terintegrasi, akuntabel , dan transparan;	5. % Pelayanan administrasi keuangan yang tepat waktu;
	6. % Laporan keuangan lembaga (Standar Akuntasi Instansi dan Standar Akuntansi barang Milik Negara) yang tepat waktu;
3. Terciptanya kemampuan administrasi tata usaha sebagai afiliasi kebijakan kebijakan pimpinan dalam melaksanakan program pengembangan teknologi dirgantara LAPAN;	7. % Pelayanan tata naskah (aktif dan inaktif) yang tepat waktu;
4. Terbangunnya kemampuan pelayanan sarana prasarana untuk penelitian pengembangan penguasaan teknologi dirgantara LAPAN.	8. % Pelayanan informasi asset yang tepat waktu;
	9. % Tertibnya pembukuan asset.



Dr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.

LAMPIRAN 5 PERATURAN KEPALA LAPAN
NOMOR : 04/VIII/2010
TANGGAL : 06 AUG 2010

**Indikator Kinerja Utama
Pusat Pemanfaatan Teknologi Kedirgantaraan
(Pusfatekgan)**

Tujuan: Meningkatkan akuntabilitas Pusfatekgan dalam pelayanan pemanfaatan teknologi dirgantara LAPAN kepada masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.

Sasaran Strategis	IKU (Indikator Kinerja Utama)
1. Peningkatan perencanaan keuangan dan pemanfaatan teknologi dirgantara LAPAN;	1. % Realisasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Badan Layanan Umum; 2. Jumlah instansi yang dilayani dalam pemanfaatan teknologi dirgantara;
2. Peningkatan pelayanan teknis dan pengembangan masyarakat pengguna teknologi dirgantara.	3. Jumlah kegiatan pelayanan yang dilakukan; 4. Jumlah promosi yang dilakukan.

